

PRAKTIK PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

THE PRACTICE OF PROTECTION OF ABANDONED CHILDREN IN CHILD SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS

Ellya Susilowati

Politeknik Kesejahteraan Sosial ,
Jl Ir. H Juanda 367 Bandung, Indonesia, 40135
E-mail: ellya.susilowati@poltekesos.ac.id

Abstrak

Setiap anak termasuk anak terlantar memiliki hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk ketika berada di Lembaga Pengasuhan Alternatif. Praktik Perlindungan Anak bagi anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) masih terbatas dan belum banyak dilakukan sehingga kasus-kasus kekerasan pada anak terlantar di LKSA masih terus terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang praktik perlindungan anak terlantar di LKSA. Metode pengkajian menggunakan studi literatur dengan jenis naratif yang dilakukan secara *online* tentang perlindungan anak dan praktiknya di lembaga pengasuhan, kebijakan perlindungan anak di LKSA serta laporan hasil akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pencarian literatur dibatasi 10 tahun terakhir. Hasil studi literatur secara *online* ditemukan 16 artikel diantaranya 3 artikel *scopus* dan sisanya dari *proquest* dan *google scholar*. Hasil kajian menggambarkan: (1) Profil LKSA di Indonesia; (2) faktor risiko dan faktor protektif dalam perlindungan anak yang perlu diperhatikan, baik dari anak, pengurus dan pengasuh atau relawan yang mendukung praktik perlindungan anak; (3) praktik perlindungan anak di LKSA sesuai dengan kebijakan perlindungan anak di LKSA baik berdasarkan Konvensi Hak Anak maupun Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Berdasarkan hal tersebut maka LKSA harus memiliki kebijakan tertulis tentang larangan kekerasan pada anak dan memiliki mekanisme pelaporan ketika anak berhadapan dengan kekerasan baik sebagai korban dan saksi. Rekomendasi dari kajian ini perlunya panduan praktis tentang penerapan perlindungan anak, adanya pelatihan bagi petugas dan pengasuh tentang perlindungan anak, serta sertifikasi tentang pengasuhan anak bagi SDM LKSA.

Kata Kunci: praktik, perlindungan, anak terlantar, lembaga kesejahteraan sosial anak.

Abstract

Every child, including neglected children, has the right to be protected from all forms of violence, exploitation, and discrimination, including when they are in Alternative Care Institutions. Child Protection Practices for neglected children in Social Welfare Institutions (LKSA) are still limited and have not been widely implemented. Cases of violence against neglected children in LKSAs continue to occur. This article aims to describe and analyze the practice of protecting neglected children in LKSA. The assessment method uses a literature study with a narrative study conducted online on child protection and its practice in childcare institutions, child protection policies at LKSA, and reports on the results of accreditation of the Child Welfare Institutions. The literature search is limited to the last ten years. The results of the online literature study found 16 articles, including 3 Scopus articles and the rest from Proquest and Google Scholar. The results of the study describe: (1) profile of LKSA in Indonesia; (2) risk factors and protective factors in child protection that need to be considered, both from children, administrators, and caregivers or volunteers who support child protection practices; (3) the practice of child protection in LKSA is by the policy of child protection in LKSA both based on the Convention on the Rights of the Child and the National Standard for

Child Care (SNPA). Based on this, LKSA must have a written policy regarding the prohibition of violence against children and have a reporting mechanism when children are faced with violence. Violence, both as victims and witnesses. Recommendations from this study need practical guidance on the application of child protection, training for officers and caregivers on child protection, and childcare certification for people who work at LKSA.

Keywords: *practice, protection, neglected-children, child welfare institutions.*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Kebijakan ini mengindikasikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan termasuk anak terlantar yang diasuh di lembaga pengasuhan alternatif atau di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Namun kenyataannya, masih terdapat kasus-kasus kekerasan baik kekerasan fisik, emosi maupun seksual bagi anak terlantar di LKSA.

Hasil penelitian Sutinah dan Aminah (2018) menunjukkan bahwa anak-anak terlantar yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Jawa Timur secara fasilitas sudah dipenuhi namun masih mengalami kekerasan fisik dan emosi. Beberapa media elektronik juga memberitakan kasus kekerasan yang terjadi pada anak terlantar di LKSA antara lain : (a) kasus yang dilaporkan Yenosa (2021) dimana 4 remaja putri dicabuli anak pemilik Yayasan Panti Asuhan; (b) Kasus pelecehan seksual anak panti di Depok yang ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Riana, 2021); (c) Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak Panti di Malang yang diadakan Mensos Risma (Flamboyan, 2021); (d) Kasus viral lainnya juga terjadi pada tahun 2014 di panti asuhan *The Samuel Home* tentang persetubuhan anak asuhnya (Belaminus,2014).

Juga, terdapat kasus penelantaran dan penganiayaan anak asuh sampai meninggal di Panti Asuhan Tunas Bangsa Riau (Nainggolan & Widodo, 2017). Kasus-kasus yang terkuak adalah yang dilaporkan dan fenomena ini seperti gunung es, hanya tampak di permukaannya saja.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 juga menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan anak yang tinggal di luar asuhan keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tinggal di keluarga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019), dan anak-anak yang tinggal di luar asuhan keluarga diantaranya adalah di pesantren dan LKSA. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak di lembaga pengasuhan alternatif seperti panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kekerasan pada anak di lembaga pengasuhan apabila tidak ditangani akan berdampak pada masalah kesehatan mental dan psikologis anak (Fahrudin et al, 2016)

Faktor risiko (*risk factor*) dan faktor pelindung (*protective factor*) dalam model ekologi pada anak telah terbukti mempengaruhi kekerasan dan bagaimana melakukan intervensi dalam perlindungan anak. Pengalaman trauma, riwayat pelecehan dapat ditemukan sebagai faktor risiko pada tingkat individu. Faktor risiko pada tingkat keluarga meliputi interaksi orang tua-anak, struktur keluarga dan stres akulturasi keluarga. Di tingkat masyarakat, status sosial ekonomi rendah diidentifikasi sebagai faktor risiko (Timshel et al., 2017).

Indonesia telah memiliki kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif bagi anak terlantar di LKSA sejak tahun 2011 yaitu Peraturan Menteri Sosial No.30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA). Standar ini merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak terlantar dan ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan LKSA (Susilowati, dkk 2019). Pada standar ini juga telah diatur perlindungan anak dan praktiknya yang tersurat pada BAB IV C point 4 diantaranya tentang LKSA harus memiliki kebijakan tertulis perlindungan anak dan mekanisme pelaporan ketika anak mengalami kekerasan (Kementerian Sosial, 2011).

Namun laporan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) menemukan bahwa sebagian besar LKSA yang sudah diakreditasi belum menerapkan praktik perlindungan anak sesuai dengan SNPA. Hal tersebut menjadi temuan dan rekomendasi BALKS tahun 2020 dan 2021. Isu ini menjadi penting mengingat tujuan akreditasi LKS diantaranya melindungi masyarakat (termasuk anak-anak) dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial, dan Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Seharusnya kepentingan terbaik untuk anak menjadi prinsip dalam pelayanan sosial pada anak (Susilowati, 2020).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai lembaga pengasuhan alternatif bagi anak terlantar sebelumnya dikenal dengan nama Panti Asuhan, kemudian berubah nomenklatur menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau disingkat LKSA pada Permensos 30/HUK/2011 tentang Standar Pengasuhan Anak di LKSA. Jenis LKSA tersebut ada yang murni berasal dari Panti Asuhan dan ada LKSA yang menyatu atau menjadi bagian dari Pesantren sehingga sering disebut Panpes (panti pesantren). Dari hasil laporan BALKS (2020) ditemukan

bahwa hampir 40 persen dari LKSA yang sudah terakreditasi di Indonesia adalah panti/LKSA di pesantren (BALKS, 2020). LKSA yang berbasis pesantren lebih merujuk pada kebijakan pesantren dari pada kepada SNPA sebagai kebijakan pengasuhan alternatif. Hal ini juga mempengaruhi kurangnya praktik perlindungan anak.

Praktik perlindungan anak juga berkaitan dengan peran Sumber Daya Manusia (SDM) di LKSA yaitu Pengurus, Pengasuh, Relawan termasuk anak-anak yang diasuh. Peran pengurus, pengasuh dan relawan seharusnya menjadi pengganti orang tua dalam memberikan pengasuhan dan memenuhi hak anak termasuk hak perlindungan (Kemensos, 2011). Namun demikian laporan hasil akreditasi LKS, sebagian besar SDM belum pernah mengikuti pelatihan tentang perlindungan anak dan sangat jarang ditemukan sertifikat pelatihan perlindungan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik untuk perlindungan anak juga masih terbatas.

Anak terlantar yang dirujuk ke LKSA merupakan anak yang sudah memiliki permasalahan seperti kehilangan pengasuhan, kelekatan dan kasih sayang, hambatan tumbuh kembang dan bahkan sebagian diantaranya menjadi korban kekerasan yang memerlukan intervensi dan pengasuhan yang aman (Dickerson, et al, 2017). Kondisi tersebut rentan ketika menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi, bahkan disebutkan bahwa anak-anak yang mengalami penganiayaan menunjukkan masalah kesehatan emosional, perilaku, fisik dan mental (Craig et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak terlantar dalam kondisi rentan, bahkan beberapa dari anak-anak tersebut memerlukan perlindungan khusus. Untuk itu dalam praktik perlindungan anak pada LKSA perlu memperhatikan kondisi anak, sehingga dapat secara tepat melakukan perlindungan sesuai dengan kebutuhan anak.

Jumlah anak terlantar yang diasuh di LKSA di Indonesia berdasarkan laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2020 tercatat 60.053 anak (Mutiara, 2020). Anak-anak tersebut menghadapi kondisi rentan bila LKSA tidak menerapkan praktik perlindungan anak seperti merujuk pada SNPA, UU No 35 tahun 2011 tentang perlindungan anak dan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengkaji lebih lanjut bagaimana: (1) Faktor-faktor risiko dan protektif yang mendukung terhadap praktik perlindungan anak di LKSA; dan (2) praktik perlindungan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berdasarkan kebijakan perlindungan anak yang berlaku.

Kajian ini menggunakan metode naratif dari *literatur review*, dimana penulis melakukan pencarian secara *online* melalui *science direct*, *proquest*, dan *google scholar* tentang perlindungan anak terlantar dan praktik perlindungan anak di lembaga pengasuhan anak atau LKSA. Dari pencarian artikel tersebut ditemukan: (1) sebanyak enam artikel tentang perlindungan anak termasuk kekerasan anak; (2) sebanyak 2 artikel tentang *risk* dan *protective* faktor dalam perlindungan anak. Penulis juga melakukan studi literatur pada Kebijakan Perlindungan Anak di LKSA dan laporan-laporan terkait dengan praktik perlindungan anak. Kemudian penulis menganalisis literatur terkait dengan perlindungan anak di LKSA dan faktor risiko dan protektif sebagai faktor yang dapat mempengaruhi dalam perlindungan anak serta menganalisis bagaimana praktik kebijakan perlindungan anak di LKSA.

PEMBAHASAN

Profil LKSA Indonesia

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan

pengasuhan anak (Pasal 2, Permensos 30/HUK/2011). Nama LKSA merupakan perubahan dari nama Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang semula adalah Panti Asuhan. Merujuk pada Permensos No. 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, fungsi LKS adalah sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan penanganan masalah kesejahteraan sosial, termasuk pengasuhan alternatif bagi anak-anak terlantar. Dilihat dari sejarahnya, panti asuhan di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial. Panti asuhan pertama didirikan oleh orang Eropa yaitu Panti Asuhan Parapattan *Orphan Asylum* di Jakarta. Kemudian orang pribumi juga mendirikan panti asuhan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Setelah Indonesia merdeka, panti asuhan dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat (Santi, 2020).

Jumlah LKSA yang terdaftar di Data Terpadu Kementerian Sosial pada bulan Mei 2021 mencapai 3.914 LKSA. Sementara Sutinah (2018) mencatat bahwa jumlah LKSA/Panti Asuhan di Indonesia sekitar 8.000 LKSA, sedangkan data dari forum LKSA mencatat bahwa jumlah LKSA sebanyak 6.320 LKSA (Forum LKSA, 2020). Data ini mengindikasikan masih banyak LKSA yang tidak mendaftar ke Data Terpadu Kementerian Sosial.

Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS membagi LKS berdasarkan lingkup wilayah dan tipologi. Lingkup wilayah yaitu pelayanannya ada di tingkat nasional (di beberapa provinsi), Provinsi (ada di beberapa kabupaten/kota) dan tingkat kabupaten.

Berdasarkan tipologinya terdiri dari embrio, tumbuh, berkembang dan mandiri. Tipe mandiri adalah 80 persen sudah sesuai dengan standar. LKSA yang dibentuk oleh masyarakat di Indonesia adalah dibawah naungan yayasan kemanusiaan, sosial atau yayasan keagamaan berdasarkan jenis agama yang ada di Indonesia. Contoh, yayasan keagamaan yaitu LKS di

bawah naungan Yayasan Muhammadiyah, Yayasan Nahdatul Ulama, Al Hidayah, Yayasan Kristen Dana Mulya yang berada di setiap Provinsi di Indonesia. LKSA yang didirikan sebagai partisipasi masyarakat juga ada yang merupakan wakaf keluarga (Itang & Syakhabyatin, 2017).

Berdasarkan jenisnya layanan dapat dibedakan adalah layanan di dalam lembaga dan berbasis keluarga. LKSA yang memiliki layanan berbasis keluarga yaitu anak-anak tetap diasuh di keluarga dan LKSA memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan anak. Namun hasil akreditasi menunjukkan LKSA hanya memberikan bantuan pendidikan atau sembako namun tidak rutin. Pembinaan terkait dengan pengasuhan dan perlindungan anak masih kurang dilakukan oleh LKSA sesuai dengan SNPA (BALKS, 2020).

Faktor Risiko dan Protektif Anak Terlantar di LKSA

Beberapa referensi berkaitan dengan perlindungan anak menjelaskan tentang *risk and protective factor* (faktor risiko dan protektif) bagi anak, karena kekerasan anak adalah interaksi antara faktor risiko dan faktor yang melindungi (Rijbroek et al., 2019; Riding et al 2017). Apabila faktor protektif lebih dominan dari faktor risiko, maka anak lebih terlindungi. Namun apabila faktor risiko lebih dominan dari faktor protektif maka anak lebih rentan mendapat kekerasan (Riding et al, 2017).

Faktor risiko dan protektif dapat muncul dari anak, orang tua atau pengasuh, maupun dari lingkungan dimana anak berada (Rijbroek et al, 2019). Lingkungan anak disini adalah di LKSA. Berikut akan di bahas terkait faktor risiko anak dan faktor protektif, baik dari anak maupun lingkungan LKSA.

1. Faktor Risiko (*Risk Factor*)

Faktor risiko didefinisikan sebagai faktor yang meningkatkan kemungkinan anak

mendapatkan kekerasan dan penganiayaan (Rijbroek et al, 2019). Faktor yang mempengaruhi risiko dari anak itu sendiri di LKSA antara lain: (a) usia anak di bawah 5 tahun lebih memiliki kondisi rentan karena masih tergantung kepada orang dewasa, sehingga anak ini lebih berisiko apabila tidak memiliki pelindung; (b) anak yang memiliki gangguan perilaku (suka mencuri, berbohong). Anak tersebut berisiko untuk mendapatkan sanksi kekerasan baik dari lingkungan atau pengurus LKSA (Amelia, 2017), (c) Anak yang lahir dengan berat badan kurang dan kecil (*stunting*) juga berisiko, karena anak mudah sakit, kondisinya lemah bahkan mempengaruhi kondisi *IQ* anak (Rahmawati, 2019); (d) Anak dengan temperamen yang sulit, seperti mal adaptif (Nevita, 2019.), juga mengganggu lingkungan sehingga sering berisiko mendapat kekerasan dari teman-temannya. Dickerson dkk(2017) dalam artikelnya mengemukakan bahwa anak perempuan remaja yang tinggal di LKSA juga lebih rentan atau berisiko mendapatkan kekerasan seksual.

Faktor risiko dari lingkungan anak di LKSA adalah *peer group* mereka, kakak senior, pengasuh dan petugas di LKSA. Hasil penelitian Hermawati dan Sofian (2018) dan Suryawan & Praja (2017) mengemukakan tentang kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh sesama anak di lembaga pengasuhan alternatif. Kekerasan lainnya yang sering terjadi dari lingkungan anak adalah dari anak yang besar kepada anak yang lebih kecil, hal ini dimungkinkan karena anak yang lebih besar adalah senior dan sering diberi kekuasaan oleh lembaga untuk mengawasi anak yang lebih kecil (Save The Children, 2008).

Faktor risiko lainnya adalah dari petugas pengasuh. Rijbroek dkk(2019) mengemukakan bahwa risiko dari pengasuh diantaranya disebabkan kondisi pengasuh seperti (a) tingkat pendidikan yang rendah ; (b) temperamen yang

sulit sehingga tidak dapat menyesuaikan ketika mengasuh anak terlantar; (c) memiliki masalah kesehatan mental; (d) memiliki masalah keuangan; (e) korban kekerasan dalam rumah tangga; (f) tidak memiliki keterampilan mengasuh yang baik (*good parenting*); (g) keluarga dengan ukuran besar misalnya mengasuh lebih dari tiga anak; dan (h) tidak memahami perkembangan anak. Kondisi latar belakang tersebut seharusnya di perhatikan LKSA ketika menentukan kriteria sebagai pengasuh anak, sehingga dapat mengurangi risiko dalam praktik perlindungan anak di LKSA.

Faktor risiko dari aspek lingkungan juga dikemukakan oleh Rijbroek dkk (2019) dan Kementerian Sosial (2011) diantaranya adalah: (a) tempat tinggal yang tidak menetap, misalnya tempat LKSA berpindah-pindah. Hal ini juga menjadi penilaian dalam instrumen akreditasi, tentang status tempat LKSA apakah mengontrak atau milik Yayasan atau milik salah seorang pengurus (BALKS, 2020). Apabila mengontrak, anak juga akan berpindah-pindah dan berisiko bagi anak karena anak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. (b) daerah kumuh dan wilayah daerah miskin, kondisi ini juga rentan bagi anak; (c) daerah yang terisolasi juga berisiko bagi keamanan anak, karena jauh dari lingkungan masyarakat. Pendirian LKSA sebaiknya berada di tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat turut serta mengontrol perlindungan anak. Lokasi LKSA juga harus mudah diakses dengan pelayanan-pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan anak seperti sekolah, layanan kesehatan, tempat bermain. Faktor risiko lainnya dari luar lingkungan LKSA adalah kurangnya pengawasan dari Dinas Sosial, sementara dalam SNPA disebutkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap LKSA.

2. Faktor Protektif (*Protective factor*)

Faktor protektif adalah faktor kemampuan positif untuk mengatasi risiko atau kesulitan yang dihadapi dan cenderung dapat mengurangi (kembali) terjadinya penganiayaan (Rijbroek et.al 2019). Faktor-faktor tersebut juga ada pada diri anak, pengasuh, dan lingkungan anak. Faktor protektif pada anak dapat mendukung ketahanan anak sehingga dapat membantu mengatasi ancaman kekerasan atau penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki kepribadian yang positif, bersikap asertif yaitu berani menyatakan tidak namun dengan sopan, memiliki keterampilan sosial (*social skill*) akan meningkatkan resiliensi dan membantu untuk melindungi diri anak.

Faktor protektif pada pengasuh antara lain apabila pengasuh: (a) memiliki pengendalian diri; (b) memiliki harga diri; (c) penerimaan untuk merawat anak (*acceptance of care*) ; (d) kesediaan untuk berubah ; (e) memahami masalah ; (f) membangun keterikatan yang aman dengan anak asuh, dimana mereka berfungsi sebagai orang tua; (g) kerjasama profesional dengan anak asuh; dan (h) memiliki pengetahuan perkembangan anak sehingga dapat merespon sesuai dengan tingkat perkembangan anak (Rijbroek et.al 2019). Faktor protektif pada pengasuh dapat digunakan untuk persyaratan dan peningkatan kapasitas pengasuh petugas yang akan bekerja dengan anak di LKSA.

Faktor protektif pada lingkungan antara lain adanya: (a) dukungan sosial (*social support*) baik dari keluarga dan lingkungan anak. Dukungan keluarga dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan. Anak-anak yang sering berkomunikasi dengan keluarga (termasuk keluarga besar) mereka akan mengurangi risiko kekerasan dan penelantaran. Praktiknya, LKSA memfasilitasi anak sering berkomunikasi atau dikunjungi oleh keluarga besar mereka (Ridings et al., 2017): (b) Persahabatan dengan teman

sebagai, juga merupakan faktor yang dapat melindungi anak bila anak terjadi sesuatu di lingkungan LKSA, teman-teman mereka segera menolong mereka.

Faktor kondisi fisik LKSA juga dapat menjadi faktor protektif, misalnya tersedia pintu yang dapat dikunci di kamar atau kamar mandi, penerangan yang cukup. Faktor protektif lainnya adalah monitoring dari Dinas Sosial atau Instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak di daerah.

Praktik Perlindungan Anak di LKSA

Dari ke- 14 standar pengasuhan berbasis LKSA tersebut terlihat bahwa kebijakan ini telah memprioritaskan tentang perlindungan anak, dimana pasal perlindungan anak tertulis pada urutan ke- 4 setelah martabat anak dan di atas pasal yang mengatur pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan identitas anak. Kebijakan dan praktik perlindungan anak tersebut dibahas secara khusus tentang 8 aspek yang harus dilakukan oleh LKSA, yaitu:

1) *Melakukan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan hukuman fisik.* Praktik dari standar ini adalah: (a) LKSA memiliki kebijakan tertulis tentang larangan menggunakan segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin; (b) LKSA harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, melaporkan, dan merespon segala tindakan kekerasan pada anak yang didiseminasikan kepada setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja atau memiliki kontak dengan anak, dan kepada anak; (c) Dalam mencegah dan merespon kekerasan dan hukuman fisik, LKSA harus memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan kecacatan (Kementerian Sosial, 2011). Praktik yang harus dilakukan pada ayat ini adalah LKSA merumuskan kebijakan dan

prosedur tertulis untuk melaporkan dan merespon apabila terjadi tindakan kekerasan. LKSA harus mensosialisasikan kebijakan tertulis tersebut sehingga diketahui oleh semua unsur yang terlibat dalam proses pengasuhan termasuk anak asuh. Dalam proses akreditasi LKSA, pasal-pasal tersebut telah di-*input* pada instrumen akreditasi (Instrumen akreditasi untuk LKSA dalam Panti, 2020). Hasil akreditasi menunjukkan bahwa sebagian besar LKSA belum memiliki kebijakan tertulis, sehingga Badan Akreditasi LKS, masih merekomendasikan perbaikan praktik perlindungan anak di LKSA. (BALKS, 2020).

2) *Mekanisme Pelaporan.* Pada ayat ini dijelaskan bahwa: (a) LKSA menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia yang memungkinkan anak dapat melaporkan kekerasan atau tindakan yang tidak senonoh kepada pihak yang berwenang; (b) Anak juga harus mendapatkan informasi dan penjelasan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan mekanisme tersebut untuk melaporkan kecurigaan atau kasus yang mereka alami, lihat, atau dengar pada instansi yang berwenang. Namun hal ini juga di laporkan oleh Badan Akreditasi LKS, bahwa hampir semua LKSA belum memiliki mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan pada anak.

Anak-anak terlantar di LKSA memiliki posisi lemah (*powerless*) sehingga mereka tidak punya keberanian untuk mengungkapkan (*self disclosure*) ketika terjadi kekerasan. Ada ketakutan akan konsekuensi yang akan dialami ketika anak korban kekerasan (terutama kekerasan seksual) mengungkapkan kejadian yang dialaminya yaitu takut kehilangan hak asuh anak termasuk di keluarkan dari lembaga dan tidak terpenuhi hak dasarnya, putusya hubungan

yang signifikan, dan pengucilan sosial (Faller, 2020).

Praktik yang disarankan dalam SNPA adalah pengasuh bersama anak menentukan bagaimana mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan yang terjadi pada anak. Namun demikian praktik pelibatan anak dalam merumuskan aktivitas terkait dengan kehidupan mereka juga masih kurang. Hal ini seperti di bahas tentang kurangnya keterlibatan anak dalam menyusun aturan kegiatan anak di LKSA (Junaidi, & Susilowati. 2021). Partisipasi anak masih bersifat *tokenism* yaitu hanya persyaratan saja, namun belum sampai ada dialog atau diskusi yang kemudian disepakati antara pengasuh, petugas, dengan anak-anak yang diasuhnya seperti dikemukakan dalam teorinya Haart tentang tingkat tertinggi dalam partisipasi (Skauge et al., 2021) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi anak yang tertinggi adalah anak menyampaikan pendapat dan berdiskusi untuk kepentingan kehidupannya, dan orang dewasa mendengarkan dan menanyakan alasan anak dan memberikan pengarahan sehingga terjadi kesepakatan.

- 3) *Kapasitas pengurus, petugas, dan relawan dalam merespon kekerasan.* Penerapan standar berkaitan dengan kapasitas petugas, yaitu bahwa: (a) LKSA harus memastikan bahwa pengurus, petugas, dan relawan yang terlibat dalam pengasuhan tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak; namun kenyataannya dokumen tentang *curriculum vitae* petugas masih jarang. Petugas atau pengasuh lebih banyak berasal dari anak LKSA yang sudah senior atau mengabdikan di LKSA sehingga LKSA tidak melakukan rekrutmen sesuai dengan SNPA; (b) Pengurus, petugas dan relawan masih banyak yang belum memiliki sertifikat hasil

pelatihan tentang pengasuhan dan perlindungan anak. Hal ini akan berdampak pada kurang tepatnya dalam pemberian respon ketika terjadi kekerasan pada anak. Hal ini juga disebabkan kurangnya program pelatihan tentang perlindungan anak bagi SDM LKSA; (c) LKSA juga tidak melakukan *review* secara periodik (misalnya 6 bulan sekali) terhadap kinerja pengurus, petugas, dan relawan untuk melihat kapasitas mereka bekerja apakah pantas dan memadai bekerja bersama anak, dan *review* tersebut juga termasuk mempertimbangkan umpan balik dari anak (Kemensos, 2011).

Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu pengurus, pengasuh atau relawan di lingkungan LKSA dapat menjadi *Risk Factor* dan *Protective Factor*. Untuk itu menghilangkan *risk factor* perlindungan anak, SDM yang bekerja dengan anak harus dipastikan tidak memiliki sejarah kekerasan, mereka yang sudah diterima jadi staf wajib diikutsertakan mengikuti pelatihan tentang pengasuhan dan perlindungan anak.

Mereka juga harus menandatangani etika bekerja dengan anak misalnya tidak melakukan kekerasan dan hal-hal yang berisiko terjadinya kekerasan pada anak. Etika bekerja dengan anak ini biasa disebut dengan *safeguarding* yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh mereka yang bekerja atau bergerak di bidang pelayanan, dan pengasuhan anak (Susilowati, 2020).

- 4) *Prosedur pemberian disiplin.* Penerapan standar ini adalah Pimpinan lembaga dan Dinas Sosial menerapkan prosedur penanganan kekerasan pada anak. Untuk itu masih belum dirumuskan: (a) bagaimana prosedur pemberian hukuman disiplin harus dijalankan untuk pengurus, petugas, dan relawan LKSA yang telah dilaporkan melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk berhenti sementara selama

investigasi jika dibutuhkan untuk memastikan perlindungan bagi anak; (b) setiap kecurigaan atau kasus harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi/Dinas Sosial dan ketika kasus tersebut digolongkan sebagai tindak kriminal, harus dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan Kementerian Sosial RI; (c) jika pengurus, petugas, dan relawan terbukti melakukan tindakan kekerasan, maka prosedur penegakan disiplin harus berjalan sesuai tingkat keseriusan dari kasus tersebut, mulai dari peringatan tertulis, larangan melaksanakan tugas sampai ada keputusan lebih lanjut, dan pemecatan. Aturan ini harus tersurat dalam kebijakan perlindungan anak di LKSA dan diketahui oleh Dinas Sosial. Sementara masih banyak LKSA yang belum memiliki laporan tersebut.

5) *Lingkungan yang Aman dari Kekerasan.*

Praktik yang perlu dilakukan pada standar ini adalah: (1) LKSA harus menjamin lingkungan yang mendukung dan aman bagi keselamatan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan dan hukuman fisik, melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku di LKSA, kegiatan pelayanan, dan sarana prasarana; (2) LKSA harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk secara aktif mencegah, merespon, dan melaporkan kekerasan. Untuk itu LKSA harus berada di tengah-tengah masyarakat, tidak di wilayah yang terisolasi. LKSA juga harus menjamin kegiatan pelayanan yang diberikan aman bagi anak-anak, misalnya sikap petugas lebih ramah anak. Sarana dan prasarana tidak berisiko untuk terjadinya kekerasan dan membahayakan anak, misalnya memastikan adanya pintu kamar mandi anak, kamar anak, jika memungkinkan ada CCTV. Hanya sebagian kecil saja LKSA yang memiliki CCTV, dan masih terdapat LKSA yang berlokasi jauh dari masyarakat.

6) *Pencegahan dan respon terhadap kekerasan antar anak.* Dalam penerapan standar ini hal yang perlu diperhatikan adalah: (a) LKSA harus memiliki kebijakan untuk mencegah dan merespon terhadap segala bentuk tindakan kekerasan dan hukuman fisik antar anak, termasuk pemerasan, ancaman, dan *bullying*; (b) LKSA harus melakukan berbagai upaya pencegahan dengan membangkitkan kesadaran akan dampak dari kekerasan dan hukuman fisik, membangun kapasitas untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, dan berbagi pengetahuan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Praktik yang dapat dilakukan yaitu: (a) mendiskusikan dengan anak tentang kekerasan dan mengapa tidak diperbolehkan, dan apa dampaknya; (b) mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai bentuk penyelesaian konflik antar anak tanpa kekerasan; (c) Pengasuh mendorong anak untuk membuat kesepakatan tentang penanganan *bullying* baik antar anak, anak laki-laki kepada anak perempuan dan sebaliknya termasuk dari anak yang lebih tua kepada anak yang lebih kecil; (d) Pengasuh, pengurus memberikan contoh perilaku mereka sendiri terhadap sesama orang dewasa dan anak tanpa kekerasan (Kemensos, 2011). Hasil penelitian tentang kualitas pengasuhan anak bahwa LKSA jarang melakukan diskusi terkait dengan peraturan dalam pencegahan kekerasan (Save The Children, 2008).

7) *Kerahasiaan Laporan Tentang Kekerasan.*

Aspek ini merupakan prinsip yang perlu diterapkan sehingga anak tetap aman dan terlindungi ketika melaporkan kejadian kekerasan yang dialami atau di lihat. Praktik yang disarankan terkait dengan aspek ini adalah: (a) Pengasuh dan anak menyepakati mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan

yang terjadi; (b) pengasuh mendiskusikan hal yang mengkhawatirkan situasi yang menjadi perhatian keamanan anak. Laporan hasil akreditasi bahwa sebagian besar LKSA belum banyak melakukan praktik ini, dan poin ini juga menjadi rekomendasi BALKS untuk di tindaklanjuti oleh LKSA (BALKS, 2021).

- 8) *Pemahaman Perkembangan Anak*. Pentingnya pemahaman perkembangan anak, agar pengasuh dapat memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan anak. Hal ini juga dikemukakan oleh Rijbroek et al (2019) bahwa mereka yang kurang paham dalam perkembangan anak akan menjadi faktor risiko terhadap kekerasan. Kenyataannya dari laporan akreditasi bahwa SDM memberlakukan semua anak sama (BALKS, 2021).

Dari 8 aspek tersebut dapat digambarkan bahwa kebijakan perlindungan untuk anak terlantar yang diasuh di LKSA telah sangat rinci dijelaskan. Namun kenyataannya LKSA masih belum dapat melakukan praktik perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh LKSA dalam melakukan pengasuhan anak terlantar. Hal ini terjadi karena: (1) Standar ini memuat semua aspek dari pengasuhan alternatif berbasis LKSA, jadi tidak secara khusus membahas tentang perlindungan anak; (2) Masih terbatasnya bahkan jarang pelatihan tentang perlindungan anak bagi LKSA, sehingga SDM tidak memiliki sertifikat pelatihan perlindungan anak; (3) Instansi Sosial atau Dinas yang bertanggung jawab tentang perlindungan anak di daerah belum memiliki instrumen monitoring tentang perlindungan anak di LKSA.

Implikasi Kebijakan Perlindungan Anak

Kebijakan tentang perlindungan anak sudah memadai baik secara internasional, nasional dan bahkan regional. Konvensi Hak

Anak (KHA) yang disepakati PBB tahun 1989 sebagai kebijakan internasional menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan (fisik, seksual dan emosi), penganiayaan atau eksploitasi dan penelantaran selama dalam pengasuhan orang tua atau orang lain yang mengasuhnya (Avdibegović & Brkić, 2020). Secara khusus terkait dengan kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah dibahas pada pasal-pasal yang menuntun praktik perlindungan anak, yaitu : (1) pasal 32 dibahas bahwa anak harus dilindungi dari kerja yang merugikan tumbuh kembang anak; (2) pasal 33 menjelaskan anak harus dilindungi dari konsumsi, produksi dan peredaran obat-obatan berbahaya; (3) pasal 34 menjelaskan bahwa anak harus dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi; (4) pasal 35 anak harus dilindungi dari aksi penculikan ; (5) pasal 36 menyatakan bahwa tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan; (6) Pasal 37 menyatakan bahwa setiap anak yang melanggar hukum atau di tuduh melanggar hukum, tidak boleh diberlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Dari pasal-pasal tersebut sudah secara jelas digambarkan jenis kekerasan dan apa saja yang harus dihindarkan dalam perlindungan anak, termasuk anak terlantar di LKSA.

Indonesia adalah negara yang meratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Kemudian Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU no. 35 tahun 2014 (Susilowati, 2020). Pada penjelasan disebutkan bahwa Undang-Undang ini sebagai upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.

Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. LKSA merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya untuk anak terlantar. Untuk itu LKSA memiliki kewajiban untuk melakukan upaya perlindungan anak.

Kementerian Sosial sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab dalam penanganan anak terlantar juga mengatur tentang perlindungan anak di Lembaga pengasuhan alternatif atau LKSA yang dituangkan pada Permensos no 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA. Standar yang mengatur tentang pengasuhan anak di LKSA tertuang pada BAB IV C, pada bab ini terdapat 14 standar yang harus dilaksanakan oleh LKSA dalam memenuhi hak-hak anak terlantar yang diasuh di LKSA, yaitu : (1) Standar pengasuhan dalam LKSA; (2) Peran sebagai pengganti orang tua; (3) martabat anak sebagai manusia; (4) Perlindungan Anak; (5) Perkembangan Anak; (6) Identitas Anak; (7) Relasi Anak; (8) Partisipasi anak; (9) Makanan dan Pakaian; (10) Akses terhadap pendidikan dan kesehatan; (11) Privasi dan kerahasiaan pribadi anak; (12) Pengaturan waktu anak; (13) Kegiatan dan pekerjaan di LKSA; (14) Aturan disiplin dan saksi (Kementerian Sosial, 2011). Standar-standar tersebut telah merefleksikan pemenuhan hak anak seperti disepakati oleh Konvensi Hak Anak. Apabila standar tersebut terpenuhi anak terlantar di LKSA akan sejahtera dan terlindungi.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, LKSA sebagai lembaga pengasuhan alternatif belum optimal mengelola faktor risiko dan faktor protektif perlindungan anak. LKSA juga sangat terbatas menerapkan praktik perlindungan anak sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan efektivitas praktik perlindungan anak terlantar di LKSA di Indonesia, maka kebijakan perlindungan anak di LKSA perlu dibuat secara khusus sebagai pedoman praktis yang memudahkan LKSA atau lembaga pengasuhan alternatif lainnya melakukan praktik perlindungan anak. Kebijakan perlindungan anak tersebut dapat disosialisasikan secara terus menerus kepada pengasuh, pengurus maupun anak asuh. Praktik perlindungan anak ini juga perlu disupervisi oleh Dinas Sosial setempat atau institusi yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Berdasarkan kajian ini maka penulis menyarankan sebagai berikut: (1) Untuk dilakukan penelitian (survei) lebih lanjut tentang pengalaman hidup anak terlantar di LKSA (terkait dengan pengalaman kekerasan yang dialami); (2) Membuat turunan dari Permensos No 30/HUK/2011 khusus untuk Perlindungan anak terlantar di LKSA; (3) Pelatihan dan tersertifikasi pengurus, pengasuh tentang pengasuhan dan perlindungan anak di LKSA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Politeknik Kesejahteraan Sosial yang telah mendukung penulisan ini. Juga disampaikan kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) yang telah memberikan informasi dan laporan hasil akreditasi terhadap LKSA di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Santi (2017). Intervensi Pada Anak Yang Suka Berbohong. Laporan Praktik di LKSA Cibubur. Bandung : STKS
- Avdibegoviü, E., & Brkiü, M. (2020). Child neglect-Causes and consequences. *Psychiatria Danubina*, 32(2015), 337–342.
- BALKS. (2020). Laporan Hasil Akreditasi 2020. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Belarminus. Robertus (2014) . Pemilik Panti Asuhan Jadi Tersangka. <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/04/0804475/Pemilik.Panti.Asuhan.Samuel.Jadi.Tersangka>. Diakses tanggal 19 Januari 2022
- Craig, F., Mascheroni, E., Giorda, R., Feline, M. G., Bacco, M. G., Castagna, A., Tenuta, F., Villa, M., Costabile, A., Trabacca, A., & Montirosso, R. (2021). Exploring the contribution of proximal family risk factors on slc6a4 dna methylation in children with a history of maltreatment: A preliminary study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23).<https://doi.org/10.3390/ijerph182312736> Diakses tanggal 20 Januari 2022
- Dickerson, K. L., Lindner, S., Scurich, N., & Quas, J. A. (2017). When Is Neglect, Neglect?: It Depends on Who You Ask. *Child Maltreatment*, 22(3), 256–264. <https://doi.org/10.1177/1077559517709558>
- Fahrudin, A., Yusuf, H., & Malek, M. D. H. A. (2016). Child Abuse and Neglect: Psychological Impact and Role of Social Work. *International Journal of Social Work*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.5296/ijsw.v3i1.8842>, diakses tanggal 8 Maret 2022
- Faller, K. C. (2020). The child sexual abuse disclosure controversy: New perspectives on an abiding problem. *Child Abuse and Neglect*, 99 (November 2019), 104285. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104285>
- Friski, Riana (2021). KPAI Kawal Kasus Pelecehan Seksual Anak di Panti Asuhan Depok.<https://nasional.tempo.co/read/1382018/kpai-kawal-kasus-pelecehan-seksual-anak-di-panti-asuhan-depok> (diakses tanggal 16 Januari 2022)
- Flamboyan, Evy. (2021). Mensos Risma Adukan Pelecehan Anak Panti Asuhan Malang ke Bareskrim. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123195736-12-725149/mensos-risma-adukan-pelecehan-anak-panti-asuhan-malang-ke-bareskrim> (diakses 20 Januari 2022)
- Forum LKSA. (2020). Laporan Tahunan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Jakarta : Kementerian Sosial RI.
- Friski, Riana (2021). KPAI Kawal Kasus Pelecehan Seksual Anak di Panti Asuhan Depok.<https://nasional.tempo.co/read/1382018/kpai-kawal-kasus-pelecehan-seksual-anak-di-panti-asuhan-depok> (diakses tanggal 16 Januari 2022)
- Hermawati, I., & Sofian, A. (2018). Kekerasan seksual oleh anak terhadap anak. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 1-20.
- Itang, I., & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. *Tazkiya*, 18(02), 220-237.
- Junaidi, J., & Susilowati, E. (2021). Model Rumah Harapan Melalui Peningkatan Partisipasi Anak Di Lksa Dana Mulia Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 3(02), 98-109.
- KPPPA RI. (2002). Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-

- Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta : KPPPA
- Kementerian Sosial (2011). Permensos 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Dirjen Rehsos
- Kementerian Sosial (2011) Peraturan Menteri Sosial No 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jakarta : Kementerian Sosial.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI). (2019). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja tahun 2018. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI)(2020). Jakarta
- Morton, S. (2017). Getting evidence into action to tackle institutional child abuse. *Child Abuse and Neglect*, 74(October), 111–114.<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.10>.
- Mutiara, Puput (2020). Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen. [https:// www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen](https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen). Diakses tanggal 20 Maret 2022
- Nainggolan, T & Nurdin Widodo (2017). Laporan Quick Response. Kasus Panti Asuhan unas Bangsa Pakanbaru- Riau. Jakarta: Puslitbangkesos-Badiklitpensos. Kementerian Sosial RI
- Nevita, Nancy. (2019). Intervensi Penanganan Anak Mal Adaptif di LKSA Putera Utama 4 Cengkareng. Bandung : STKS
- Nursamsiah, Santi. (2020). *Perkembangan panti asuhan Syubaanul Wathon di Tasikmalaya tahun 1984-2019*. Bandung (Doctoral dissertation. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- Rahmawati, A. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Orang Tua tentang Stunting pada Balita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(3), 389–395. [https:// doi.org /10.26699/jnk.v6i3.art.p389-395](https://doi.org/10.26699/jnk.v6i3.art.p389-395), diakses tanggal 15 Januari 2022
- Ridings, L. E., Beasley, L. O., & Silovsky, J. F. (2017). Consideration of Risk and Protective Factors for Families at Risk for Child Maltreatment: An Intervention Approach. *Journal of Family Violence*, 32(2), 179–188. [https:// doi.org /10.1007/s10896-016-9826-y](https://doi.org/10.1007/s10896-016-9826-y)
- Rijbroek, B., Strating, M. M. H., Konijn, H. W., & Huijsman, R. (2019). Child protection cases, one size fits all? Cluster analyses of risk and protective factors. *Child Abuse and Neglect*, 95(June 2018), 104068. <https://doi.org/10.1016/j.cha.2018.06.008>
- Save The Children, (2008). Seseorang Yang Berguna. Penelitian Kualitas Pengasuhan Anak di Indonesia. Jakarta : Save The Children
- Skaug, B., Storhaug, A. S., & Marthinsen, E. (2021). The what, why and how of child participation—a review of the conceptualization of “child participation” in child welfare. *Social Sciences*, 10(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/socsci1002005>
- Suryawan, A., & Praja, C. B. E. (2017). PKU bagi Pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah di Kota dan Kabupaten Magelang untuk Menghapus Kejahatan Seksual Anak. *URECOL*, 303-306.
- Susilowati, E., Dewi, K., & Kartika, T. (2019). Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di

Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(1).

Susilowati, E. (2020). *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak*. Bandung: Politekesos Press

Sutinah & Aminah, S. (2018). Child abuse and neglect in orphanages in EAST JAVA Province (Study on forms of child abuse, anticipatory efforts developed children and the role of the orphanage). *Children and Youth Services Review*, 93(March), 24–29. <https://doi.org/>

Sutinah, S. (2018). Analisa keberadaan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(1), 66-78.

Timshel, I., Montgomery, E., & Dalgaard, N. T. (2017). A systematic review of risk and protective factors associated with family related violence in refugee families. *Child Abuse and Neglect*, 70(March), 315–330. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.06.023>

Yenosa, Gusti. (2021). Tak Tahan Kerap Dicabuli Anak Pemilik Yayasan Panti Asuhan, 4 Remaja Putri Lapor Polisi. [https:// daerah.sindonews.com/read /5356 32/194/tak-tahan-kerap-dicabuli-anak-pemilik-yayasan-panti-asuhan-4-remaja-putri-lapor-polisi-1631120942](https://daerah.sindonews.com/read/535632/194/tak-tahan-kerap-dicabuli-anak-pemilik-yayasan-panti-asuhan-4-remaja-putri-lapor-polisi-1631120942) (diakses tanggal 19 Januari 2022)